KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI MAGISTER INFORMATIKA
Alamat : Gedung FMIPA Lantai Dasar, Jl P.B. Sudirman, Denpasar Bali
Email : mif@unud.ac.id, mipa@unud.ac.id Website : mif.unud.ac.id

Denpasar, 29 Oktober 2026

No. : B/6488/UN14.2.8.3.11/PK.03.01/2026
Lamp : -
Hal : Revisi Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Magister Informatika

Kepada Yth. :

Mahasiswa Program Studi Magister Informatika
FMIPA Universitas Udayana

di –
Tempat

Dengan hormat,
Dalam rangka penyesuaian persyaratan kelulusan mahasiswa Program Studi Magister Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan dalam surat Nomor B/4199/UN14.2.8.V.11/PK.04.00/2026 tanggal 10 Juli 2026 perihal Revisi Persyaratan Kelulusan Mahasiswa Program Studi Magister Informatika direvisi menjadi sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib mempresentasikan karya ilmiah pada konferensi internasional (international conference).
2. Mahasiswa wajib memublikasikan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 atau jurnal internasional.

Kedua persyaratan tersebut wajib dipenuhi sebagai syarat dalam proses yudisium dan kelulusan mahasiswa Program Studi Magister Informatika.

Dengan diterbitkannya surat ini, ketentuan persyaratan kelulusan dalam surat Nomor B/4199/UN14.2.8.V.11/PK.04.00/2026 tanggal 10 Juli 2026 digantikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Prodi Magister Informatika
Fakultas MIPA Universitas Udayana

Cokorda Rai Adi Pramartha
NIP. 197806212006041002

Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas MIPA Universitas Udayana tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas ini terbebas dari benturan kepentingan

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE